

Bagian 2

SPT Tahunan Wajib Pajak
Badan

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

**PER-34/PJ/2010
s.t.d.t.d. PER-30/PJ/2017**

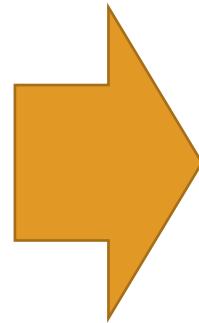
2 Formulir SPT Tahunan PPh Badan



1771



1771\$



PER-11/PJ/2025

4 Formulir SPT Tahunan PPh Badan



**SPT Tahunan PPh
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Dolar AS**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS**

**s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun
Pajak yang berakhir di Desember 2024,
termasuk pembetulan**

Mulai Tahun Pajak 2025

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

FORMULIR

1771

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

20

☐ SPT PEMBEUTULAN KE...

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK/KEW. DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA

NO. TELEPON

PERIODE PEMBUKUAN

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

KLU :

NO. FAKS :

s.d.

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☐ DIAUDIT

☐ OPINI AKUNTAN

☐ TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

N P W P AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang bertitik-titik rupiah harus terpisahkan dengan titik desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)

(1)

(2)

RUPIAH *)

(3)

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

B. PPh TERUTANG

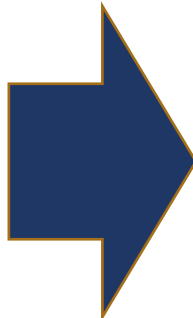
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3
b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3
c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

WAJIB PAJAK BADAN

DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

STATUS

METODE PEMBUKUAN

☐ TAHUN PAJAK

☐ BAGIAN TAHUN PAJAK

BULAN MULAI

BULAN AKHIR

☐ NORMAL

☐ PEMBEUTULAN

☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL

☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP

2. NAMA

3. ALAMAT EMAIL

4. NOMOR TELEPON

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?
Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik
b. Nama Kantor Akuntan Publik

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?
Jika "Ya", isilah Lampiran 5
b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final?
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?
Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B

D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak
Diisi dari Lampiran 1 (sekaligus sektor usaha) Bagian A Kolom (10)
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B
7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?
Jika "Ya", isilah Lampiran 7
9. Penghasilan Kena Pajak
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?
Jika "Ya", isilah Lampiran 13B
11. Tarif Pajak: (pilih salah satu)
a. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
b. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
c. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
d. Tarif Lainnya
Jika memilih c, isilah Lampiran 8
Persentase tarif lainnya: %
12. PPh Terutang
Jika pada angka 11 memilih huruf c, PPh Terutang diisi berdasarkan Lampiran 8

s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun Pajak yang berakhir di Desember 2024, termasuk pembetulan

Mulai Tahun Pajak 2025

Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Terdiri atas 4 bentuk formulir SPT



**SPT Tahunan PPh
Badan Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Rupiah**



**SPT Tahunan PPh
Badan Dolar AS *)**



**SPT Tahunan PPh
Badan Migas Dolar
AS *)**

SPT Tahunan PPh Badan terdiri atas:

- a. **Induk SPT Tahunan PPh Badan**
- b. **Lampiran**
 - 1) Lampiran 1 (1A-1L): Rekonsiliasi Laporan Keuangan (12 Sektor: Umum, Manufaktur, Dagang, Jasa, Bank Konvensional, Dana Pensiun, Asuransi, Properti, Bank Syariah, Infrastruktur, Sekuritas, Pembiayaan).
 - 2) Lampiran 2: Daftar Kepemilikan.
 - 3) Lampiran 3: Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain.
 - 4) Lampiran 4: Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak.
 - 5) Lampiran 5: Rekapitulasi Peredaran Bruto.
 - 6) Lampiran 6: Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan.
 - 7) Lampiran 7: Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
 - 8) Lampiran 8: Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan (Pasal 31E UU PPh).
 - 9) Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
 - 10) Lampiran 10A-10D: Terkait Transaksi Hubungan Istimewa & *Tax Haven Country*.
 - 11) Lampiran 11A-11C: Rincian Biaya Tertentu, Biaya Pinjaman, Laporan Utang Swasta Luar Negeri.
 - 12) Lampiran 12A-12B: PPh Pasal 26(4), Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak BUT.
 - 13) Lampiran 13A-13C: Daftar Fasilitas Penanaman Modal, Pengurangan Penghasilan Bruto, Pengurangan PPh Badan.
 - 14) Lampiran 14: Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan Sarana Prasarana.

Lampiran tambahan khusus migas:

Lampiran 15A-15G: Penghitungan PPh Kontraktor KKS Migas, Branch Profit Tax, Rincian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi, Daftar Penyusutan KKS Migas, Rincian First Tranche Petroleum, Laporan Perubahan Partisipasi Interest.

*) untuk Wajib Pajak yang mendapat izin pembukuan Dolar Amerika Serikat

Lampiran 1A s.d. 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

- 1 laporan laba rugi, termasuk:
 - a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
 - b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
 - c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
 - e) penghasilan netto fiskal sebelum fasilitas pajak

- 2 laporan posisi keuangan (neraca)

disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Wajib mengisi salah satu formulir lampiran rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan jenis sektor usaha masing-masing:

Lampiran 1A → umum
(selain sektor usaha yang telah ditentukan untuk Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L)

Lampiran 1B → manufaktur

Lampiran 1C → dagang

Lampiran 1D → jasa

Lampiran 1E → bank konvensional

Lampiran 1F → dana pensiun

Lampiran 1G → asuransi

Lampiran 1H → properti

Lampiran 1I → bank syariah

Lampiran 1J → infrastruktur

Lampiran 1K → sekuritas

Lampiran 1L → pembiayaan

Lampiran 1A s.d. 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan

UMUM

PERHATIAN

Formulir ini wajib diisi oleh Wajib Pajak badan dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah ditentukan pada Lampiran 1B s.d. Lampiran 1L

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN DALAM MATA UANG RUPIAH

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

NPWP

LAMPIRAN 1A

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI (KOMERSIAL)	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)-(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik								
4003	Penjualan Ekspor								
4004	Penjualan Bruto								
	Dikurangi:								
4011	Retur								
4012	Potongan Penjualan								
4013	Penyesuaian Penjualan								
4020	Penjualan Bersih								
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian								
5003	Beban Pengangkutan								
5007	Beban Lainnya								
5008	Persediaan - Awal								
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir								
5020	Jumlah HPP								
4300	Laba Kotor								
4199	Pendapatan Usaha Lainnya								
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb								
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya								
5313	Beban Transportasi								
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
5315	Beban Sewa								
5316	Beban Bunga								
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa								
5318	Beban Penurunan Nilai								
5319	Beban Royalti								
5320	Beban Pemasaran atau Promosi								
5321	Beban Entertainment								
5322	Beban Umum dan Administrasi								
5399	Beban Usaha Lainnya								
5400	Jumlah Beban Usaha								
4500	Laba (Rugi) Usaha								
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs								
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan								
4511	Pendapatan Bunga								
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya								
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha								
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan								
5409	Sumbangan								
5421	Kerugian Selisih Kurs								
5499	Beban Non Usaha Lainnya								
5500	Jumlah Beban Non Usaha								
4700	Laba (Rugi) Non Usaha								
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak							A.10	

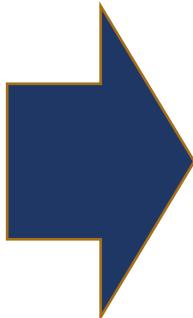
B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
(1)	(2)	(3)
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	---
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	---
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	---
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	---
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar	(---)
1181	Aset Kontrak	---
1200	Investasi	---
1401	Persediaan	---
1421	Beban Dibayar di Muka	---
1423	Pajak Dibayar di Muka	---
1405	Aset yang Dimiliki untuk Dijual	---
1422	Uang Muka	---
1499	Aset Lancar Lainnya	---
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	---
1520	Properti Investasi	---
1523	Tanah dan Bangunan	---
1524	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	(---)
1529	Aset Tetap Lainnya	---
1530	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	(---)
1531	Aset Biologis	---
1533	Aset Hak Guna	---
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	(---)
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan	---
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	---
1600	Aset Tak Berwujud	---
1601	Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud	(---)
1611	Aset Pajak Tangguhan	---
1651	Klaim atas Pengembalian Pajak	---
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	(---)
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	---
1700	Jumlah Aset	---

Pindahkan Nilai Fiskal (Sebelum Fasilitas Perpajakan) Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada Bagian A kolom 10 (A.10) ke Formulir Induk Bagian D angka 4

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi (Migas)

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 20
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
PERUBAHAN : ☐ BERUBAH (KAWALAN/BAKUP/TAHUN PERUBAHAN) ☐ BERUBAH (KAWALAN/BAKUP/TAHUN PERUBAHAN) ☐ BERUBAH (KAWALAN/BAKUP/TAHUN PERUBAHAN)			
☐ SPT PEMBETULAN			
IDENTITAS			
NAMA WAJIB PAJAK : KLU :			
JENIS USAHA : NO. TELEPON : NO. FAKS : :			
PERIODE PEMBUKUAN : s.d. :			
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : DIAUDIT : OPIRI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT :			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA AKUNTAN PUBLIK :			
NPWP AKUNTAN PUBLIK :			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :			
NAMA KONSULTAN PAJAK :			
NPWP KONSULTAN PAJAK :			
2. Pengisian bagian ini sesuai dengan data yang tertera pada dokumen/lembar pengisian (lihat petunjuk)			
A. PENGHASILAN			
(1) (2) (3)			
1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dari Formulir 1771-Nomor 8 Kolom 3)			
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)			
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)			
4. PPh TERUTANG (Disi dari satu sesuai dengan :			
☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf 3 & 4			
☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) & 4			
☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)			
5. PENGEMBALAN / PENGURANGAN KREDIT P (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN			
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)			



LAMPIRAN KHUSUS PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MIGAS TAHUN PAJAK			
9A-1			
A. IDENTITAS			
1. NPWP :			
2. NAMA WAJIB PAJAK :			
3. NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN :			
4. STATUS BLOK : ☐ EKSPLORASI ☐ EKSPLORASI (BELUM ETS) ☐ EKSPLORASI (SUDAH ETS)			
5. NAMA OPERATOR :			
6. NPWP OPERATOR :			
7. PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST (*)			
1. NAMA : NPWP : PERSENTASE %			
2. NAMA : NPWP : PERSENTASE %			
3. NAMA : NPWP : PERSENTASE %			
TOTAL BLOK (Rp) OPERATOR (Rp) PEMEGANG PARTICIPATING INTEREST / PARTNER (*)			
1 2 3			
B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN			
1. PEREDARAN USAHA :			
a. FTP SHARE			
a.1. FTP SHARE TAHUN BERJALAN : %			
a.2. FTP SHARE TAHUN SEBELUMNYA : %			
a.3. FTP SHARE DITANGGUNG KARENA BELUM ADA ETS : %			
a.4. JUMLAH FTP DIPERHITUNGKAN (a.1+a.2+a.3) : %			
b. EQUITY SHARE			
a. INVESTITIF INVESTASI : %			

s.d. Tahun Pajak 2024 dan Bagian Tahun Pajak yang berakhir di Desember 2024, termasuk pembetulan, menggunakan formulir SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-34/PJ/2010 stdtd PER-30/2017 dan Lampiran Khusus berdasarkan PER-05/2014



KEMENTERIAN KEUANG
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
☐ TAHUN PAJAK ☐ BAGIAN TAHUN PAJAK	BULAN MULAI : BULAN AKHIR : S.D. :	☐ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
1. NPWP :			
2. NAMA :			
3. ALAMAT EMAIL :			
4. NOMOR TELEPON :			
B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN			
1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 :			
2. Apakah Laporan Keuangan Diaudit oleh Akuntan Publik? Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:			
☐ TIDAK ☐ YA Opini Auditor :			
a. NPWP Kantor Akuntan Publik :			
b. Nama Kantor Akuntan Publik :			
C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			
1 a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 5			
☐ TIDAK ☐ YA			
b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 5			
☐ TIDAK ☐ YA			
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A			
☐ TIDAK ☐ YA			
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B			
☐ TIDAK ☐ YA			
D. PENGHITUNGAN PPh			
4. Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak Disi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (X)			
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto? Jika "Ya", isilah Lampiran 3A			
☐ TIDAK ☐ YA			
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?			
☐ TIDAK ☐ YA			

Mulai Tahun Pajak 2025, menggunakan formulir SPT Tahunan Badan Migas

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan/atau gas bumi



SPT Tahunan PPh Badan Migas Rupiah

Wajib dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk *final financial quarterly report* kuartal IV untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.



SPT Tahunan PPh Badan Migas Dolar AS

Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi dengan kontrak *cost recovery* didasarkan pada:

- *final financial quarterly report* kuartal IV;
- *final financial quarterly report* tahun buku terakhir; atau
- *financial quarterly report final settlement right and obligation*.

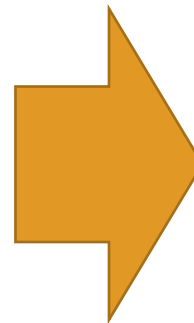


yang diakui dan digunakan SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk penyelesaian penghitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Migas

PER-05/2014

Lampiran	Keterangan Lampiran
9A-1 (Rupiah)/ 9B-1 (Dolar)	Penghitungan PPh Migas
9A-2 (Rupiah)/ 9B-2 (Dolar)	Penghitungan PPh atas BPT/Dividen Bagi Kontraktor
9A-3 (Rupiah)/ 9B-3 (Dolar)	Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi
9A-4 (Rupiah)/ 9B-4 (Dolar)	Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi
9A-5 (Rupiah)/ 9B-5 (Dolar)	Daftar Penyusutan
9A-6 (Rupiah)/ 9B-6 (Dolar)	Rincian <i>FTP Share</i> Bagian Kontraktor
9A-7(Rupiah)/ 9B-7 (Dolar)	Laporan Perubahan <i>Participating Interest</i>



PER-11/2025

SPT Tahunan Badan Migas Rupiah/Dolar

Induk dan Lampiran 1 – 14 SPT Tahunan PPh Badan



Lampiran	Keterangan Lampiran
15A	Penghitungan PPh Migas
15B	Penghitungan PPh atas BPT/Dividen Bagi Kontraktor
15C	Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi
15D	Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi
15E	Daftar Penyusutan
15F	Rincian <i>FTP Share</i> Bagian Kontraktor
15G	Laporan Perubahan Partisipasi Interest

Ketentuan Penutup

1

Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya:

- a. PER-24/PJ/2008 tentang SPT Tahunan PPh WP Badan dan SPT Tahunan PPh OP beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-7/PJ/2009 (Perubahan PER-24/PJ/2008).
- b. PER-34/PJ/2009 tentang SPT Tahunan PPh WP OP Beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-66/PJ/2009 (Perubahan PER-34/PJ/2009).
- c. PER-39/PJ/2009 tentang SPT Tahunan PPh WP Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- d. PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir SPT Tahunan PPh WP OP dan WP Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.
 - PER-26/PJ/2013 (Perubahan Pertama)
 - PER-19/PJ/2014 (Perubahan Kedua)
 - PER-36/PJ/2015 (Perubahan Ketiga)
 - PER-30/PJ/2017 (Perubahan Keempat)
- e. PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi.

2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. → (22 Mei 2025)